



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *342/KEP/2016*
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK STADION MAGUWOHARJO
DI DESA MAGUWOHARJO, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Proposal Pengadaan Tanah untuk Stadion Maguwoharjo di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, telah dibentuk Tim dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Stadion Maguwoharjo di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
 - b. bahwa Tim Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah melaksanakan pemberitahuan rencana pengadaan tanah, pendataan awal lokasi rencana pengadaan tanah, dan konsultasi publik rencana pengadaan tanah untuk Stadion Maguwoharjo di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
 - c. bahwa hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pihak yang Berhak telah menyepakati terhadap lokasi pengadaan tanah untuk Stadion Maguwoharjo di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Stadion Maguwoharjo di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 74);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 150/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Stadion Maguwoharjo di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Lokasi Pengadaan Tanah untuk Stadion Maguwoharjo di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
- KEDUA :** Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai izin untuk:
- a. pengadaan tanah;
 - b. perubahan penggunaan tanah; dan
 - c. peralihan hak atas tanah,
- untuk Stadion Maguwoharjo di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

- KETIGA : Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluas ± 19.367 m² (sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
- KEEMPAT : Tanah seluas ± 19.367 m² (sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan ganti kerugian dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman selaku Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Lokasi Pengadaan Tanah untuk Stadion Maguwoharjo di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dimuat dalam Peta Lokasi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 DESEMBER 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGKU BUWONO X


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Sleman;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
6. Camat Depok, Kabupaten Sleman;
7. Kepala Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 342/KEP/2015
TENTANG
PENETAPAN LOKASI
PENGADAAN TANAH UNTUK
STADION MAGUWO HARJO DI DESA
MAGUWO HARJO, KECAMATAN
DEPOK, KABUPATEN SLEMAN

PETA LOKASI



Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

KETERANGAN:



Lokasi yang ditetapkan

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X